



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 35.A TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN DANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI AKIBAT BANJIR BANDANG, TANGGAL 12 SEPTEMBER 2012

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa bencana alam Banjir Bandang dan Longsor yang terjadi di Kota Padang pada hari Rabu tanggal 12 September 2012, telah mengakibatkan banyaknya kerusakan terhadap infrastruktur jalan dan jembatan serta rumah tinggal masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor 360/004/DSP/BPBD/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat telah menyerahkan bantuan berupa dana siap pakai yang pelaksanaannya dilakukan dalam bentuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dikelola langsung kelompok masyarakat yang terkena bencana alam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Akibat Banjir Bandang 12 September 2012.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
 4. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);


7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 17);
10. Keputusan Walikota Padang Nomor 186.A Tahun 2012 tentang Penetapan Status Rumah Rusak Berat Akibat Bencana Banjir Bandang dan Longsor di Kota Padang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi akibat banjir bandang tanggal 12 September 2012 dengan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Setiap Anggota Kelompok Masyarakat bertanggung jawab atas penggunaan Bantuan dana yang diterimanya.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari, terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 21 Februari 2013

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta.
2. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Bapak Kalak BPBD Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Saudara Ketua DPRD Kota Padang di Padang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 35 TAHUN 2013
TENTANG KELOMPOK MASYARAKAT
PENERIMA BANTUAN DANA REHABILITASI
DAN REKONSTRUKSI AKIBAT BANJIR
BANDANG TANGGAL 12 SEPTEMBER 2012

KELOMPOK MASYARAKAT PENERIMA DANA BANTUAN REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI AKIBAT BANJIR BANDANG TANGGAL 12 SEPTEMBER 2012

NO	NAMA	ALAMAT	KEDUDUKAN DALAM POKMAS
I	MELATI		
1	Nelrayani (Enen)	Jl. Batu Busuk RT.01 RW.03 Kel. Lambung Bukit	Ketua
2	Syamsurizal	Jl. Ubi RT 04 RW 03 Kel. Lambuk Bukik	Sekretaris
3	Rita Susanti	Jl. Ubi RT 02 RW 03 Kel. Lambuk Bukik	Bendahara
4	Ijun Sawar	Jl. Batu Busuk RT.02 RW.03 Kel. Lambung Bukit	Anggota
5	Devi Agustaniawan	Jl. Ubi RT 04 RW 03 Kel. Lambuk Bukik	Anggota
6	Mawardi Adang	Jl. Ubi RT 04 RW 03 Kel. Lambuk Bukik	Anggota
7	Eri Fauza	Jl. Ubi RT 04 RW 03 Kel. Lambuk Bukik	Anggota
8	Zainal	Jl. Ubi RT 04 RW 03 Kel. Lambuk Bukik	Anggota
9	Syamsuardi/Nurlis	Jl. Batu Busuk RT.01 RW.03 Kel. Lambung Bukit	Anggota
10	Rabanis	Jl. Batu Busuk RT.01 RW.03 Kel. Lambung Bukit	Anggota
11	Ermawati	Jl. Batu Busuk RT.01 RW.03 Kel. Lambung Bukit	Anggota
12	Nurlis	Jl. Ubi RT 04 RW 03 Kel. Lambuk Bukik	Anggota
13	Sawirman	Jl. Ubi RT 04 RW 03 Kel. Lambuk Bukik	Anggota
14	Nasril	Jl. Ubi RT 04 RW 03 Kel. Lambuk Bukik	Anggota
II	SHANG HAI		
15	Eri/Yan	Jl. Ubi RT 04 RW 03 Kel. Lambuk Bukik	Ketua
16	Sartami	Jl. Ubi RT 04 RW 03 Kel. Lambuk Bukik	Sekretaris
17	Mawardi Tanjung	Jl. Ubi RT 04 RW 03 Kel. Lambuk Bukik	Bendahara
18	Ros/Darlis	Jl. Batu Busuk RT.02 RW.03 Kel. Lambung Bukit	Anggota
19	Kartini	Jl. Ubi RT 04 RW 03 Kel. Lambuk Bukik	Anggota
20	Jamaris	Jl. Ubi RT 04 RW 03 Kel. Lambuk Bukik	Anggota
21	Armadi	Jl. Ubi RT 04 RW 03 Kel. Lambuk Bukik	Anggota
22	Emrizal	Jl. Ubi RT 04 RW 03 Kel. Lambuk Bukik	Anggota
23	Sinur	Jl. Ubi RT 04 RW 03 Kel. Lambuk Bukik	Anggota
24	Julinar	Jl. Ubi RT 04 RW 03 Kel. Lambuk Bukik	Anggota
25	Marnis	Jl. Ubi RT 02 RW 03 Kel. Lambuk Bukik	Anggota
26	Asni	Jl. Ubi RT 02 RW 03 Kel. Lambuk Bukik	Anggota
27	Zainal	Jl. Patamuan RT.04 RW.03 Kel. Lambung Bukit	Anggota
28	Syafri	Jl. Ubi RT 04 RW 03 Kel. Lambuk Bukik	Anggota
29	Risnawati	Jl. Batu Busuk RT.02 RW.03 Kel. Lambung Bukit	Anggota

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR